

DIDUGA KORUPSI ANGGARAN 2 PROYEK DANA PEN, KADIS PUPR BUTUR DAN 3 TERSANGKA DITAHAN DI RUTAN KENDARI



Sumber gambar: *tirtamedia.id*

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) Mahmud Buburanda, ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Langere - Tanah Merah dan Jalan Eensumala. Selain Kadis PUPR Butur, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, juga menetapkan tersangka lain yakni, S sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Direktur PT SB (Sinar Bulan) inisial N, Wakil Direktur PT SB inisial U, dan Kepala Pemasaran PT Asuransi Vidae Kendari inisial SK.

Penetapan tersangka ini setelah penyidik Kejati Sultra, melakukan pemeriksaan sejak pagi hingga sore, pada Senin (2/9/2024). Kasi Penerangan Umum (Penkum) Kejati Sultra, Dody mengungkapkan, peran tersangka Mahmud Buburanda sebagai kuasa pengguna anggaran, S sebagai PPK, N dan U penyedia jasa konstruksi, tidak menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya masa kontrak namun tetap mengambil uang muka kedua pekerjaan tersebut.

Sementara peran SK pihak asuransi, tidak membayar jaminan pelaksanaan pekerjaan, padahal sudah diminta sehingga menimbulkan kerugian negara. "Tersangka MB, S, U dan SK sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, kemudian ditingkatkan statusnya sebagai tersangka," ungkap Dody.

Akibat dugaan korupsi proyek Jalan Eensumala dan jembatan Langere - Tanah Merah, yang menggunakan pinjaman dana PEN - APBD tahun 2022-2023, merugikan negara kurang lebih Rp4,5 miliar.

Setelah pemeriksaan, 4 tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kendari."Selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan kelas IIA Kendari, terhitung hari ini sejak tanggal 2 sampai tanggal 19 september 2024," kata Dody. Sementara tersangka N, sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik namun belum memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

"Tersangka N sudah dilakukan pemanggilan namun belum memenuhi panggilan penyidik, nanti akan dilakukan pemeriksaan berikutnya," ujar Dody. Kata Dody, proyek jalan Eensumala anggaran kurang lebih Rp21 Miliar hanya dikerjakan 45 persen, sementara proyek jembatan Langere - Tanah Merah anggaran kurang lebih Rp31 miliar hanya dikerjakan 5 persen.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999.

Sumber Berita:

1. <https://kendari.inews.id/read/488112/diduga-korupsi-anggaran-2-proyek-dana-pen-kadis-pupr-butur-dan-3-tersangka-ditahan-di-rutan-kendari>, Diduga Korupsi Anggaran 2 Proyek Dana PEN, Kadis PUPR Butur dan 3 Tersangka Ditahan di Rutan Kendari, tanggal 2 September 2024.
2. <https://detiksultra.com/hukum/pinjaman-dana-pen-di-korupsi-kadis-pupr-butur-ppk-hingga-kontraktor-ditetapkan-tersangka/>, Pinjaman Dana PEN Dikorupsi, Kadis PUPR Butur, PPK hingga Kontraktor Ditetapkan Tersangka, tanggal 4 September 2024.

Catatan Berita:

Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi. Pekerjaan jalan dan jembatan merupakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan transportasi masyarakat di Kabupaten Buton Utara. Terkait pembangunan infrastruktur, belanja modal dan tindak pidana korupsi diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

- penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
- b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- b. Pasal 55:
- 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
- 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
- a. Pasal 3:
- 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
- a) Barang;
- b) Pekerjaan konstruksi;
- c) Jasa konsultansi; dan
- d) Jasa lainnya
- 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
- 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:

- a) Swakelola; dan/atau
- b) Penyedia
- b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa, “pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia”;
- c. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak ayat (3) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- d. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) pelaksanaan Kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan;
 - e) ketepatan tempat penyerahan”;
- e. Pasal 78 ayat (3) huruf f yang menyatakan bahwa, “dalam hal Penyedia: f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
- f. Pasal 78 ayat (5) huruf f yang menyatakan bahwa, “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: f. ayat 93) huruf f dikenai sanksi denda keterlambatan”;